

## Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Sengon Dengan Perjanjian Penundaan Penebangan Dalam Jangka Waktu Tertentu

Fawaid Fawaid

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nurul Qarnain

Korespondensi Penulis: [Fawaid@stisng.ac.id](mailto:Fawaid@stisng.ac.id)

**Abstract:** *the types of buying and selling transactions and their implementation continue to change and certain types have become a habit of society and are very difficult to avoid without knowing the law. One type of buying and selling transaction that is often practiced is buying and selling sengon wood using a delayed logging system. In this transaction, it appears that one of the parties suffered a loss due to the delay in logging, but this was carried out voluntarily. In this case, the researcher examines the practice of these transactions from the perspective of Islamic law in order to provide legal certainty.*

**Keywords:** *Islamic Law, Buying and Selling, Postponement of logging*

**Abstrak:** jenis transaksi jual beli dan penerapannya terus mengalami perubahan dan beberapa jenis tertentu menjadi kebiasaan Masyarakat dan sangat sulit untuk terlepas tanpa mengetahui hukumnya. Salah satu jenis transaksi jual beli yang sering dipraktekkan adalah jual beli kayu sengon dengan sistem penundaan penebangan. Dalam transaksi tersebut terlihat ada salah satu pihak yang dirugikan sebab adanya penundaan penebangan, namun hal tersebut terlaksana secara sukarela. Dalam hal ini peneliti mengkaji praktek transaksi tersebut dalam pandangan hukum Islam guna memberikan kepastian hukum.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Jual Beli, Penundaan penebangan

### LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan sosial antar sesama manusia salah satunya dapat terbentuk melalui aktifitas ekonomi. Terlaksananya aktifitas ekonomi ini dalam rangka mempermudah pemenuhan segala kebutuhan hidupnya. Manusia disebut sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan manusia yang lain, terutama dalam kehidupan modern dimana kehidupan manusia sudah mengarah pada spesialisasi dan produksi. Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar barang atau jasa merupakan suatu hal yang lumrah dimana kegiatan tersebut terjadi dalam suatu proses yang disebut dengan transaksi. Transaksi merupakan bagian dari kesepakatan perjanjian, dan perjanjian merupakan bagian dari perikatan.<sup>1</sup>

Melalui al-Qur'an dan hadits sebagai dasar dalam beragama Islam telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Termasuk dalam urusan transaksi, perjanjian dan juga perikatan. Salah satu transaksi yang sering dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi jual beli. Transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, cet. I*, (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004), 153.

mu'amalah, yaitu hubungan yang terjadi antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sedangkan tujuan dari mu'amalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Hal ini sesuai dalam firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالنَّفْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: , *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. al-Maidah: 2)*

Dalam usaha memenuhi kebutuhan dan memperoleh sesuatu yang diinginkan dapat terwujud terwujud melalui transaksi jual beli. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa transaksi jual beli merupakan alternatif atau sarana yang sangat tepat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh. Namun jual beli menjadi wajib hukumnya jika usaha untuk mempertahankan hidupnya hanya dapat terlaksana melalui aktivitas jual beli. Hal ini sesuai dalam firman Allah SWT pada surah an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu' (QS. an-Nisa: 29)*<sup>3</sup>

Ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa untuk memperoleh rizki dilarang menggunakan cara yang batil, yaitu cara-cara yang bertentangan dengan hukum Islam dan juga jual beli harus didasari saling suka rela, tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu, tidak boleh merugikan kepentingan umum. Dalam jual beli ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan uang dan hak penjual untuk menerima uang.

Agar perjanjian atau akad jual beli yang dibuat oleh para pihak mempunyai daya ikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun dari jual beli yaitu meliputi adanya pihak penjual dan pihak pembeli, adanya uang dan benda, serta adanya lafaz. Sedangkan syarat sah perjanjian jual beli terdiri dari syarat subjek, syarat objek dan lafaz.<sup>2</sup>

Perkembangan sekarang ini telah banyak terjadi perubahan salah satunya ada jual-beli yang berdasarkan timbangan atau takaran yang dapat ditaksir dan dapat dibuktikan secara langsung atau tidak oleh pembeli, ada juga jual-beli dengan menggunakan sistem penimbangan ditanggukan atau dengan sistem ijon. Seperti yang ada pada saat ini sebagian masyarakat melakukan transaksi jual-beli dengan cara melakukan penundaan penimbangan dalam artian calon pemborong akan melakukan taksiran terhadap pohon yang akan dibelinya. Setelah terjadi kesepakatan harga, maka kedua belah pihak akan melakukan akad jual-beli.

Penjualan seperti tersebut di atas sudah kerap kali dilakukan oleh kalangan Masyarakat umum, sehingga hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Terlaksananya kebiasaan ini karena alasan yang sangat mendasar yakni kemudahan dalam mendapatkan uang. Namun dalam realitanya jika mereka melakukan transaksi seperti itu mereka tidak mengetahui apakah pemborong atau pemilik pohon yang mengalami keuntungan atau kerugian. Padahal pada prinsipnya jual-beli dalam Islam hendaknya dilakukan dengan cara terbebas dari unsur *ju'alah* (ketidakjelasan), *gharar* (tipu daya), dan tindakan yang *gambling* (spekulasi) yang akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, dan ada pihak lain yang merasa diuntungkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa penting untuk mengkaji terkait pandangan hukum Islam terhadap praktek transaksi sesuai kebiasaan yang dipaparkan di atas

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Jual Beli**

Pengertian jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 41.

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm 128.

Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti menjual sekaligus juga berarti beli.<sup>4</sup>

Menurut pengertian Syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah. Jadi, dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>5</sup>

Dalam istilah kajian hukum Islam terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ahli hukum Islam terhadap jual beli, yaitu:

Al-Syilbi dari kalangan Hanafiyyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain. Apabila harta ditukar dengan manfaat maka disebut adalah sewa menyewa, atau nikah. Apabila harta didapat secara Cuma-Cuma tanpa ganti (kompensasi) disebut *hibah*. Yang dimaksud dengan harta menurut kalangan Hanafiyyah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai materi menurut manusia.

Ibnu Arafah dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan jual beli sebagai akad timbal balik yang terjadi terhadap sesuatu yang bukan berupa manfaat, bukan juga untuk kelezatan. Dengan definisi ini Ibnu Arafah mengeluarkan sewa menyewa dan nikah dari definisi jual beli, tetapi memasukkan hibah pakaian, jual beli mata uang, murathalah dan salam. Definisi

Ibnu Arafah ini merupakan definisi jual beli dengan pengertiannya yang umum menurut kalangan Malikiyyah. Selain itu, kalangan Malikiyyah juga mendefinisikan jual beli dengan pengertian yang lebih bagus khusus dari definisi Ibnu Arafah tadi, yaitu akad timbal balik yang terjadi terhadap sesuatu yang bukan berupa manfaat, bukan juga untuk kelezatan yang ditandai adanya sifat *mukayashah*, yang kompensasinya (penukaran) bukan berupa emas atau perak, dapat dilihat dan bukan sesuatu yang abstrak. Pengertian khusus ini mengeluarkan *sharf*, *murathalah* dari definisi jual beli karena kompensasinya berupa emas dan perak begitu

---

<sup>4</sup> Faqih, "Praktik Jual Beli Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Iqtisad*, Vol.5, No. 1, 2018, Hlm 49-50

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Hlm 33

juga salam karena sisi abstrak dalam salam, yaitu barang yang dijual masih sabagai hutang, tidak kasat mata.

Al-Qalyubi dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat seterusnya, bukan dengan maksud mendekati diri kepada Allah Swt. Dengan definisi seperti ini, al-Qalyubi mengeluarkan *mu'athat* dari definisi karena *mu'athat* terjadi tanpa disertai akad hadiah karena hadiah tanpa disertai pertukaran harta nikah karena kehalalan perempuan yang dinikahi bukanlah harta sewa menyewa karena terjadi terhadap manfaat bukan zat barang itu sendiri; *qardh*, karena *qardh* dimaksudkan untuk mendekati diri kepada Allah Swt.

Menurut al-Bahuti dari kalangan Hanabilah, jual beli adalah pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang mubah bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk *riba*, bukan juga *qardh*. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa al-Bahuti memasukkan *salam* (pesanan, inden) ke dalam definisi jual beli, karena salam merupakan jual beli terhadap sesuatu yang masih berada dalam tanggungan; sewa menyewa karena sewa menyewa adalah jual beli atas manfaat barang. Manfaat yang dimaksud oleh al-Bahuti dalam definisi ini adalah manfaat yang memang dihalalkan, bukan manfaat yang dihalalkan karena darurat. Selain itu, secara tegas al-Bahuti mengeluarkan *riba* dan *qardh* dari definisi jual beli.

Beragam definisi yang dikemukakan ulama diatas pada dasarnya tidak berbeda secara signifikan antara satu dengan yang lain dari sisi kandungan dan maknanya, sederhana, dan lebih dekat kepada definisi jual beli secara bahasa. Meski demikian, definisi yang dikemukakan oleh kalangan Hanabilah memiliki cakupan makna yang lebih luas dan mencakup bentuk-bentuk jual beli yang lahir di era kontemporer, yang mana mereka memasukkan ke dalam jual beli akad atas sesuatu yang bersifat abstrak (tidak kasat mata), mereka juga memasukkan jual beli manfaat ke dalam kategori jual beli. Oleh sebab itu, hanya menurut pendapat Hanabilah bentuk-bentuk jual beli kontemporer seperti jual beli hak cipta atau jual beli merek dagang dapat dikategorikan sebagai jual beli, karena sifatnya abstrak.<sup>6</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas tentang jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda atau dengan uang yang didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang yang diinginkan tersebut.

---

<sup>6</sup> Ikit, Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), Hlm 70-73

## Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum atau landasan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan jual beli yang pertama adalah bersumber dari alquran. Pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya : “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”<sup>7</sup>

Ayat ini menyatakan bahwa hukum jual beli adalah halal, sementara hukum riba adalah haram. Kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun kemudian dikhususkan pada jual bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat, karena terdapat sebagian jual beli yang diharamkan berdasarkan nash yang lebih khusus, misalnya jual beli barang haram dan jenis-jenis jual beli *gharar* seperti jual beli *mulasamah*, jual beli *munabadzah* dan lain sebagainya. Dan juga pada surah Al- Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنْتَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah.188)<sup>8</sup>

Serta dalam Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa ayat 29)<sup>9</sup>

Selain ayat alquran yang menjadi dasar hukum jual beli, juga terdapat dala hadits yakni “Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur’”. (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah ibn Rafi’)

Maksud *mabrur* dalam hadis diatas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, “ALHIDAYAH” Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka (Jakarta: Kalim, 2011)

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, “ALHIDAYAH” Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka (Jakarta: Kalim, 2011)

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, “ALHIDAYAH” Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka (Jakarta: Kalim, 2011)

## **Hukum Jual-Beli**

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah mempunyai landasan hukumnya, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dengan demikian, hukum yang terdapat dalam perjanjian jual-beli, yaitu:<sup>10</sup> Pertama Mubah, Mubah adalah hukum asal dari perjanjian jual-beli. Kedua Wajib, Hukum jual-beli menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa karena melarat atau ketiadaan makanan sehingga jika barang tersebut tidak dijual dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan. Ketiga Sunnah (mandub), Jika melaksanakan jual-beli dengan keluarga dekat atau sahabat-sahabatnya, maka hukumnya sunnah. Keempat Makruh, Makruh melaksanakan sesuatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar ketentuan syara' seperti menjual kepada seseorang yang diduga akan dibuatnya menjadi anggur. Kelima Haram, Hukum dalam bermuamalah itu dapat berubah menjadi haram apabila benda yang menjadi objeknya (barang yang diakad) itu adalah sesuatu yang sudah diharamkan oleh syara', seperti khamr, daging babi, dan sebagainya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi pustaka menempati posisi yang sangat penting dalam penelitian. Walaupun sebagian orang membedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, akan tetapi keduanya memerlukan penelusuran pustaka. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2008: 1-2).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Berdasarkan Penerapan Akad**

Hukum *mu'amalah* merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, *syirkah*, utang piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-hukum jenis ini mengatur hubungan perorangan, Masyarakat hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing.

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab* (Darul Ulum Press, 2001), 16.

Dalam bidang *mu'amalah* ini al- Qur'an hanya memberikan prinsip-prinsip dasar, seperti larangan memakan harta orang lain secara tidak sah dan keharusan adanya rela sama rela,<sup>11</sup> seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kamu.*<sup>12</sup>

Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal di kemudian hari. Dengan demikian, bertransaksi harus melalui perjanjian atau yang dikenal dengan akad. Secara bahasa makna *al-'aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istilah definisi akad adalah “*Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada obyek perikatan.*”<sup>13</sup>

Maksud dari kalimat “yang sesuai dengan kehendak syari'at” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan maksud dari kalimat “berpengaruh pada obyek perikatan” adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*).

Wahbah Az-Zuhayli dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menyatakan bahwa akad yang berkembang dan tersebar dalam terminologi para fuqaha adalah berhubungnya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan orang lain (pihak kedua) secara *syara'* di mana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objeknya.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal: 97

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal: 122

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hal: 97

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hal: 420



Berdasarkan pengertian akad di atas, maka akad transaksi yang telah mentradisi di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tidaklah sejalan dengan keinginan *syara'*, dimana akad dalam jual beli pohon sengon ini menggunakan akad *ghairu munjiz mudhaf lil mustaqbal* yakni objek akad tidak langsung diserahkan melainkan masih ditangguhkan dengan penangguhan penyerahan atau penerimaan barang (objek) yang diperjualbelikan.

Ismail Nawawi dalam bukunya *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah dalam Pusaran Perekonomian Global sebuah Tuntutan dan Realitas* menyatakan bahwa dalam kegiatan ekonomi wajib terhindar dari unsur-unsur *gharar*, baik *gharar* dalam *sighat* akad maupun objek akad.<sup>15</sup> Selanjutnya beliau menyatakan bahwa salah satu jenis *gharar* dalam *shigat* akad dalam jual beli adalah *bay' al-mudhaf*, yaitu kesepakatan untuk melakukan akad jual beli untuk waktu yang akan datang,<sup>16</sup> dengan kata lain akad ini disandarkan pada suatu masa yang akan datang, melambatkan *tasharruf qauli* ke masa yang akan datang.<sup>17</sup>

Sedangkan akad yang digunakan dalam penjualan pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ini masih mengandung akad *gharar* yakni dengan menggunakan akad *mudhaf lil mustaqbal*, sedangkan dalam jual beli tidak boleh mepergunakan akad seperti tersebut.

Disamping itu akad jual beli tidak menerima penyandaran sama sekali, melainkan selalu bersifat *munjiz* yaitu efeknya harus langsung timbul saat itu juga. Apabila disandarkan pada masa yang akan datang, berarti efeknya tidak langsung timbul dan itu bertentangan dengan karakter aslinya di dalam *syari'ah*. Akad jual beli mengharuskan berpindahnya kepemilikan pada saat itu juga, maka tidak sah kalau efek dari akad tersebut datang kemudian.<sup>18</sup>

### **Analisis dari Segi Praktek**

Konsep Islam adalah menjunjung kebebasan kepada manusia untuk bermuamalah dalam segala aspek kehidupan. Ini menunjukkan ajaran Islam sangat akomodatif terhadap perkembangan peradaban manusia dari masa kemasa.

---

<sup>15</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah, Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan atau Realitas*, hal: 32

<sup>16</sup> *Ibid*, hal: 34

<sup>17</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, 9 (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara), 2010, hal: 42

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hal: 550

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsisten terhadap nilai-nilai humanisme.

Prinsip dasar dalam persoalan *muamalah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Aturanaturan tersebut telah dijelaskan secara konkrit dalam beberapa ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqh *muamalah*, yang kesemuanya merupakan hasil penggalan pemahaman hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Salah satu bentuk *muamalah* yang kerap dilakukan di tengah masyarakat adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan, para ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli. Para ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila, jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Secara umum, masyarakat menilai mengenai jual beli pohon sengon dengan sistem penundaan penebangan yang terjadi dikalangan masyarakat sudah menjadi sebuah kebiasaan, bahkan menjadi pilihan yang harus dijalani sebagai solusi untuk memperlancar proses kebutuhan yang lainnya. Akan tetapi, yang menjadi persoalan disini adalah mengenai waktu penebangannya yang ditangguhkan sehingga menyebabkan adanya jual beli sistem *ijon*. Hal itu sangat memberatkan bagi pihak penjual dan jelas-jelas keluar dari aturan-aturan yang ada karena mengandung kebathilan, sehingga akan berdampak pada aspek sosial dan aspek ekonomi. Padahal, didalam al-Qur'an sudah jelas tata cara yang ada didalamnya. Allah dalam

al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 telah berfirman:

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa':29)*<sup>19</sup>

Dari ayat diatas, Allah SWT, ternyata mengatur terhadap perilaku manusia, misalnya tentang *mu'amalah*. Disini sudah jelas untuk menjaga kesinambungan hak-hak dan kewajiban manusia. Allah memerintahkan untuk sama-sama bisa menjaga hak dan kewajiban antara sesama dan juga menjaga diri agar selalu berbuat adil karena hal itu merupakan kebatihlan.

Jadi, jika kesepakatan bersama harus dicapai, maka yang paling harus diperhatikan adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Islam, tidak serta merta melakukan kegiatan perekonomian semauanya sendiri. Karena, untuk masalah *mu'amalah* itu sudah diatur oleh Allah dan sebenarnya harta itu adalah cobaan (*fitnah*) yang dapat membawa seseorang ke jurang neraka sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Taghaabun ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya: *sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar (QS. at- Taggabun:15)*<sup>20</sup>

Praktek jual beli pohon sengon dengan sistem penundaan penebangan ini dalam fiqh *mu'amalah* dikenal dengan istilah *bay 'ul mudhaf lil mustaqbal* yaitu jual beli yang penyerahannya barang atau uang disandarkan pada waktu yang akan datang, dalam hal ini Imam Hanafi menyebutnya dengan jual beli *fasid*, karena prinsip dalam jual beli barang dan harga harus diserahkan saat transaksi, karena transaksi itu timbal balik; kepemilikan dan

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal: 122

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

kepemilikan, serah terima. Penundaan serah terima hanya menafikan keharusan penyerahan saat transaksi, hal ini sama saja merubah tuntutan dan tujuan transaksi yang berakibat pada rusaknya jual beli.

Disamping itu *bay 'ul mudhaf lil mustaqbal* merupakan salah satu jual beli gharar. Sedang transaksi apapun dalam islam tidak boleh mengandung unsur *gharar* baik dari segi *shigat* jual beli maupun objek jual beli.<sup>21</sup> Seperti larangan Nabi Muhammad SAW: “dari Abu Hurairah RA. Berkata: Rasulullah SAW. Melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya”. (HR. Muslim)<sup>22</sup>

Selain itu dari segi rukun dan syarat jual beli kurang diperhatikan. Adapun rukun jual beli ada tiga yakni *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (obyek akad), *shigat* (lafadz *ijab qabul*). Kemudian dilihat dari segi syarat jual beli yakni *aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama bagi orang yang melakukan akad ialah *Baligh* atau berakal, praktek jual beli pohon sengon dengan sistem penundaan penebangan tidak memperhatikan antara pihak yang melakukan *ijab qabul* sudah baligh atau belum baligh, karena dalam hal ini antara pihak yang satu dengan yang lain hanya mementingkan kepentingan individu. Pembeli mementingkan keuntungan yang diperoleh sedangkan penjual mementingkan kebutuhan yang segera terpenuhi, yang kedua yakni *shigat* dan *ma'qud alaih* (obyek akad), obyek akad meliputi barang yang ada dalam akad adalah suci, dapat dimanfaatkan secara syar'i, mampu menyerahkan barang yang dijual, mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual, mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat, kemudian dari segi *shigat* sudah memenuhi persyaratan dalam hal ini praktek jual beli pohon sengon dengan sistem penundaan penebangan sudah memenuhi persyaratan jual beli.

Untuk menggarap tanah sendiri penjual pohon harus menunggu ditebangnya pohon yang telah diperjualbelikan. Tidak ada hak bagi penjual untuk menebang pohon tersebut, sedangkan yang memiliki hak penuh pohon tersebut adalah pembeli. Penjual yang sekaligus pemilik tanah tidak berkuasa terhadap tanah miliknya, hal ini dimungkinkan adanya reaksi negatif sebagai akibat dari adanya jual beli yang memberatkan satu pihak. Yang jelas ketika kebutuhan hidup sehari-hari telah menuntut untuk segera dipenuhi, sementara tidak ada lagi sumber pendapatan selain dari hasil tani, tentunya dengan banyak cara mereka lakukan. Kalau

---

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, hal: 34

<sup>22</sup> Al-Hafisz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hal: 168

yang mereka lakukan masih tidak keluar dari garis-garis Allah, hal itu tidak dipermasalahkan. Tetapi hal-hal yang sangat tidak diinginkan itu juga akan menjadi solusi bagi mereka untuk keluar dari kesengsaraan. Misalnya, mencuri, merampok, korupsi dan tindak kejahatan yang lain yang kesemuanya itu merupakan larangan dari agama Islam.

Hal ini terjadi karena adanya perampasan hak-hak dari orang-orang yang berjiwa kapitalis. Mereka hanya mementingkan ekonomi mereka sendiri tanpa memikirkan saudaranya yang merasa diinjak-injak dan dirampas haknya. Nabi Muhammad SAW Bersabda “*Dari Abi Umamah Ayyas bin Tsa’labah al-Haritsi RA. Sesungguhnya Rasulallah SAW, bersabda “barang siapa yang mengambil haknya seorang muslim dengan tangannya, maka Allah mewajibkan akan orang itu masuk kedalam neraka dan mengharamkannya masuk kedalam surga.” Sahabat bertanya “jika yang diambil itu sedikit ya Rasulallah?” Nabi menjawab “sekalipun barang itu hanyalah sepotong tongkat dari kayu arak” (HR.Muslim)*<sup>23</sup>

Melihat latar belakang hadist diatas, bahwa merampas hak seseorang tanpa seikhlas pemiliknya itu dilarang oleh Nabi. Jika dikaitkan dengan jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan, sudah jelas tidak boleh atau dilarang. Sebab, mereka para penjual pohon itu tidak dapat menggunakan haknya secara maksimal karena sebagian haknya masih ditunggaki oleh para pembeli. Hal ini dapat diambil pelajaran tentang keharaman mengeksploitasi dan diskriminasi terhadap orang lain, yang jelas-jelas tidak diperbolehkan dalam Islam, dalam hadist disebutkan:

Artinya: *Dari Sa’id bin Zaid RA. Sesungguhnya Rasulallah SAW bersabda “barang siapa yang mengambil tanah dengan dzalim sejengkal saja, maka Allah akan mengalungkan dari tujuh bumi pada orang itu di hari kiamat”*<sup>17</sup>(HR. Buhari Muslim)

Dari hadist-hadist di atas, akan semakin jelas kepada kita mengenai memindah tangankan hak orang lain tanpa seizinnya atau dengan cara *dzalim* itu sangat dilarang dan diharamkan dalam Islam. Dalam salah satu pandangan hadist tadi menerangkan terhadap orang yang melakukan hal tersebut hingga Allah mewajibkan masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Betapa luar biasanya Allah memurka perlakuan yang *dzalim* dan *diskriminatif* itu.

---

<sup>23</sup> Muhyiddin Abi Zakariyyah Yahya, *Riyaddusshalihin*, (Semarang: Toha Putra, 784 H),

## **KESIMPULAN**

Praktik jual beli pohon sengon dengan sistem penundaan penebangan dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan bersifat *insidentil*. Akad tersebut terjadi antara penjual dan pembeli, dimana penjual menjual pohon sengon yang masih tertanam, dan pembeli memberikan uang yang sesuai dengan harga besarnya pohon. Sedangkan penebangan pohon tersebut yang merupakan tanda penyerahan barang dilakukan penundaan sampai waktu yang tidak ditentukan.

*Ijab qabul* dalam jual beli kayu sengon dengan sistem penundaan penebangan telah memenuhi kriteria dalam jual beli pada umumnya, walaupun akadnya tidak tertulis dan tanpa adanya persaksian. Hal tersebut terlaksana atas dasar kepercayaan satu sama lain. dalam jual beli pohon sengon dengan sistem penundaan penebangan menggunakan akad *ghairu munjiz mudaf lil mustaqbal* yakni objek akad tidak langsung diserahkan melainkan ada penundaan penyerahan atau penerimaan barang (objek) yang diperjualbelikan. Transaksi seperti ini merubah tujuan akad yang mengharuskan timbulnya efek dari jual beli

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alkaf, Idrus H, 2012, *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari*, Surabaya: Cv. Karya Utama.
- Anwar, Syamsul, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani.
- Choiri, Moh.Miftachul & Umar Sidiq, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: Nata Karya.
- Dewi, Gemala, 2013, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2015, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gufuran, A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Horoen, Nasrun Horoen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ikit, 2018, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Koto, Alaidin, 2013, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

**Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora**

**Vol.2, No.1 Januari 2021**

e-ISSN: 2964-5468; p-ISSN: 2964-5484, Hal 21-35

Lubis, Suhrawardi K, 2004, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marfu'ah, 2019, *Jual Beli Secara Benar*, Semarang: Mutiara Aksara.

Mustofa, Imam, 2015, *Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

Nawawi, Isma'il, 2009, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan Dan Realitas*, Surabaya: Cv Putra Media Nusantara.

Pasaribu, Chairuman, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.